



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Levi Ariandi Lubis bin Gozali Lubis, NIK 1277020608770002, tempat dan tanggal lahir Padangsidempuan 06 Agustus 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan A. Hutabarat, Gang Dame VII (lima rumah dari Gang Dame VII), Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagai **Pemohon I**;

Rayana Nasution binti Hubban Nasution, NIK 1277024611830004, tempat dan tanggal lahir Padangsidempuan 06 November 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan A. Hutabarat, Gang Dame VII (lima rumah dari Gang Dame VII), Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Sukri, S.H.I., M.H., dan kawan adalah Advokat dan Konsultan Hukum Kewarganegaraan Indonesia pada Kantor Hukum A.S.A Tabas & Partners, yang beralamat di Jl. Albion Hutabarat Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, email asa.tabaslawfirm@gmail.com Hp. 081265876750, disebut **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah pada tanggal 09 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Pspk telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2000, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Levi Ariandi Lubis bin Gozali Lubis yang di laksanakan di rumah orangtua kandung Pemohon I di Kelurahan WEK VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Musthapa Nasution, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama 1. Tasmin Nasution
2. Bhaktiar Nasution dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur 23 tahun sedangkan Pemohon II berumur 17 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. Dewi Lestari Lubis (Perempuan), yang lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 12 Oktober 2001;
 - 5.2. Rona Mora Lubis (Laki-laki), yang lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 16 November 2002;
 - 5.3. Harnet Yolanda Lubis (Perempuan), yang lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 04 April 2006;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan A. Hutabarat, Gang Dame VII, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum sebagai administrasi pengurusan KK (Kartu Keluarga), sebagai administrasi persyaratan mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (Levi Ariandi Lubis bin Gozali Lubis) dengan Pemohon II (Rayana Nasution binti Hubban Nasution), yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2000 dan dilaksanakan di rumah orangtua kandung Pemohon I di Kelurahan WEK

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, perkara dilanjut dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya oleh para Pemohon ada perbaikan dan mohon untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki;

Bahwa, para Pemohon melalui Kuasanya memohon secara lisan dalam persidangan untuk mencabut permohonan para Pemohon karena ada beberapa peristiwa belum lengkap;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon pada intinya adalah para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Pspk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriyah oleh

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon:

Hakim Tunggal,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)